



BUPATI KULON PROGO
ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Wates, 8 Februari 2022

Kepada:

- Yth.: 1. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
2. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo
di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 973/470

TENTANG

**BIAYA ADMINISTRASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022**

Dalam upaya optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menindaklanjuti Surat dari PT. Bank BPD DIY Nomor 0039/DJ 0403, Perihal Informasi Biaya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta dalam rangka optimalisasi jaringan layanan berbasis digital, dimohon kepada Panewu dan Lurah untuk menginformasikan kepada masyarakat beberapa hal sebagai berikut:

- setiap transaksi pembayaran PBB P2 melalui teller Bank BPD DIY dikenakan biaya administrasi pembayaran sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) terhitung mulai tanggal 11 Januari 2022;
- pembayaran PBB P2 melalui Agen Laku Pandai dikenakan biaya Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- pembayaran PBB P2 melalui *Payment Multibiller Online* pada channel *fintech/e-commerce* dan *marketplace* seperti *platform* Shopee, Tokopedia, Gopay, Link aja, dan JogjaKita dikenakan biaya Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
- pembayaran PBB P2 melalui Anjungan Tuna Mandiri (ATM) ataupun *mobile banking* belum dikenakan biaya administrasi.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

